



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Syahdan Khoir. MS alias Syahdan Koir. MS**, Lahir : Medan, 17 Maret 1978, Umur : ± 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Perumahan PTPN V, RT. 023 RW. 012, Desa/Kelurahan Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1). Bakhtiar, S.H, 2). Mudayansyah Simamora, S.H, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "SBY & Associates", Beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **030/SKK/ADV-SBY/VI/2021**, tertanggal 25 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor : 86/SK/Pdt/2021/PN.Rgt, tanggal 01 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Kuasa Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt dan sebagaimana telah dilakukan perubahan permohonan pada sidang pertama tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Perkebunan Sei Lala, RT. 023 RW. 012, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka,

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001 atas nama Syahdan Khoir. MS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 September 2020 (Bukti P-1);
3. Bahwa, istri Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402114502820001 atas nama Nindhu Pita yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 September 2020 (2018 (Bukti P-2);
4. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Syahdan Khoir. MS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Februari 2020 (Bukti P-3);
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - Syahroza Ananta Sylva , Lahir di Perk. Sei Lala, tanggal 08 Desember 2002;
  - Syahlya Aura Rahmaini, Lahir di Perk. Sei Lala, tanggal 10 Februari 2008;
6. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Syahroza Ananta Sylva , tercantum atas nama Pemohon Syahdan Khoir. MS, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.02.AL.TP.CS.2006.005601 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 21 Januari 2015 (Bukti P-4);
7. Bahwa, permohonan ini diajukan karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen Ijazah anak pertama Pemohon, antara lain :
  - a. Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Perk. Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 Juni 2015, tercantum atas nama Pemohon Syahdan Koir. MS (Bukti P-5);
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Mei 2018, tercantum atas nama Pemohon Syahdan Koir. MS (Bukti P-6);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 4 Mei 2021, tercantum atas nama Pemohon Syahdan Koir. MS (Bukti P-7);
8. Bahwa, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dokumen anak Pemohon yang bernama Syahroza Ananta Sylva, yaitu Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala, tercantum nama Pemohon Syahdan Koir. MS;
9. Bahwa, nama lain Pemohon yang tertulis di Ijazah anak pertama Pemohon Syahdan Koir. MS, telah ditegaskan pula oleh Pemerintahan Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Keterangan Nomor : 538 /SK-/PSL/2010/VI/2021, tertanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Syahdan Khoir. MS dan Syahdan Koir. MS adalah benar orang satu yang sama (Bukti P-8);
10. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan anak pertama Pemohon yang bernama Syahroza Ananta Sylva berencana akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus tahun 2021, berkaitan dengan hal tersebut instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon meminta Penetapan/Perubahan Nama Pemohon agar tidak timbul kesalahpahaman antara nama Pemohon Syahdan Khoir. MS dengan nama Pemohon Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum di Ijazah anak pertama Pemohon (Syahroza Ananta Sylva) karena Pemohon khawatir karena perbedaan nama tersebut akan mengakibatkan proses Seleksi Administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat anak Pemohon nantinya menjadi terhambat, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat.
11. Bahwa, nama Pemohon Syahdan Khoir. MS sebagaimana yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (*Vide Bukti P-1*), Kartu Keluarga (*Vide Bukti P-3*), Akta Kelahiran (*Vide Bukti P-4*) dengan Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum di Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Perk. Sei Lala (*Vide Bukti P-5*), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala (*Vide Bukti P-6*), Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala (*Vide Bukti P-7*) merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt



12. Bahwa, Pemohon sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon Syahdan Khoir. MS dengan nama Pemohon Syahdan Koir. MS merupakan orang yang sama; Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat *Cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**Menetapkan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon Syahdan Khoir. MS dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya perubahan petitum kedua yakni yang dahulu tertulis:

2. Menyatakan nama Pemohon Syahdan Khoir. MS dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

diubah menjadi :

2. Menyatakan nama Pemohon Syahdan Khoir. MS sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001, Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093 dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta Pengadilan mengeluarkan penetapan agar menyatakan nama Syahdan Khoir. MS sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001, Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093 dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402111703780001, tercantum atas nama Syahdan Khoir. MS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 September 2020. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402034101830005, tercantum atas nama istri Pemohon NINDHU PITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 September 2020. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Syahdan Khoir. MS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Februari 2020. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon (Syahroza Ananta Sylva ), Nomor : 14.02.AL.TP.CS.2006.005601, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 21 Januari 2015, tercantum atas nama Pemohon Syahdan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khoir. MS. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Perk. Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama murid Syahroza Ananta Sylva, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 004 Perk. Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 Juni 2015, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua/wali : Syahdan Khoir. MS. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Mei 2018 atas nama murid Syahroza Ananta Sylva, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua/wali : Syahdan Khoir. MS. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 4 Mei 2021 atas nama murid Syahroza Ananta Sylva, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua/wali : Syahdan Khoir. MS. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 538/SK-PSL/2010/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Sungai Lala. Menerangkan bahwa nama Pemohon sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001, atas nama Syahdan Khoir. MS dengan data sesuai Ijazah anak Pemohon atas nama murid Syahroza Ananta Sylva nama yang tercantum nama orang tua bernama Syahdan Khoir. MS merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/38/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. tertanggal 13 Maret 2002. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon (Syahlya Aura Rahmaini), Nomor : 1402/LT/01102013-0087, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Oktober 2013, tercantum atas nama Pemohon Syahdan Khoir.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon yang bernama Syahlya Aura Rahmaini, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 004 Perk. Sei Lala, tanggal 7 Juni 2020, tercantum atas nama Pemohon sebagai orang tua/wali : Syahdan Khoir. MS. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Riswanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ketua RW di lingkungan tempat tinggal pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama permohonan di Ijazah anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena anak Pemohon tersebut akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan takut terhambat karena perbedaan nama dalam Ijazahnya dengan yang ada dalam KTP Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Syahroza Ananta Sylva atau yang biasa dipanggil Roza;
- Bahwa foto dalam Ijazah-Ijazah yang ditunjukkan oleh Hakim adalah foto milik anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian anak Pemohon termasuk di mana anak Pemohon menempuh pendidikan sekolahnya;
- Bahwa nama Syahdan Khoir. MS sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001, Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093 dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Emerson Tindaon:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon selama 15 tahun karena sebagai teman kerja pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama permohonan di Ijazah anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena anak Pemohon tersebut akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan takut terhambat karena perbedaan nama dalam Ijazahnya dengan yang ada dalam KTP Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Syahroza Ananta Sylva;
- Bahwa foto dalam Ijazah-Ijazah yang ditunjukkan oleh Hakim adalah foto milik anak Pemohon;
- Bahwa nama Syahdan Khoir. MS sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001, Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093 dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan menyatakan sebagai orang yang sama dalam nama Dokumen Kependudukan Pemohon dengan Dokumen Ijazah anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa memiliki KTP sebagaimana bukti tertanda P-1, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa menurut para Saksi, Pemohon adalah orang tua dari anak Syahroza Ananta Sylva yang dikuatkan dengan Bukti P-3 sampai dengan P-4;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Ijazah anak Pemohon yang bernama anak Syahroza Ananta Sylva adalah bernama Syahdan Koir MS dan hal tersebut berbeda dengan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan anak Pemohon berupa Akta Kelahiran sebagaimana Bukti Pemohon sebagaimana bukti P-4, dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-3 dan dokumen Ijazah anak pemohon yang bernama Syahlya Aura Rahmaini yang dalam dokumen-dokumen tersebut tercantum nama Pemohon yaitu Shahdan Khoir. MS;
- Bahwa Syahdan Khoir. MS dengan Syahdan Koir. MS adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejauh penelusuran Hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal menetapkan dua nama yang berbeda sebagai orang yang sama tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila terkait kewenangan dengan dokumen kependudukan Ketentuan yang berlaku adalah Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Dalam Permohonan ini Pemohon tidak memohonkan perihal dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim tetap memeriksa perkara tersebut berdasarkan Asas Hukum *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta ditetapkan sebagai orang yang sama dalam nama Syahdan Khoir. MS dan Syahdan Koir. MS adalah karena anak pertama Pemohon yang bernama Syahroza Ananta Sylva akan mendaftar sebagai anggota TNI dan dalam dokumen Ijazahnya tercantum

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon sebagai Syahdan Koir. MS yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon sebagai Syahdan Koir. MS. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempersulit proses pendaftaran anak pemohon tersebut sehingga dengan adanya penetapan yang menyatakan nama Syahdan Khoir. MS dan Syahdan Koir. MS akan adalah orang yang sama akan menghilangkan potensi hambatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon untuk meminta dinyatakan sebagai orang yang sama dalam nama Syahdan Khoir. MS dan Syahdan Koir. MS melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan KUHPdata beserta peraturan lain yang bersangkutan:

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon Syahdan Khoir. MS sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402111703780001, Kartu Keluarga Nomor : 1402110607082093 dengan nama Syahdan Koir. MS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen anak pertama Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar 004 Perk. Sei Lala, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Lala, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Lala adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Mochamad Adib Zain, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +

J u m l a h

Rp 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)